

**PERLINDUNGAN HAK-HAK TAHANAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MENURUT KUHAP¹**

Oleh: Sintong Frans Butarbutar²

Pemb: Prof. Atho Bin Smith,SH,MH.

Jolly K. Pongoh,SH,MH.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan menurut KUHAP dan bagaimana perlindungan hak-hak tahanan dalam proses penyidikan tindak pidana menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian tyuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses penyidikan dimulai sejak penyidik menggunakan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Proses penyidikan meliputi pemeriksaan terhadap tersangka sejak tersangka ditangkap, ditahan, digeledah dan dilakukan penyitaan kemudian pemeriksaan saksi, kemudian sampai pada tindakan penyidik untuk menghentikan penyidikan. 2. Perlindungan hukum terhadap tahanan dalam proses penyidikan diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009. Di dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 ditegaskan bahwa polisi harus melindungi tahanan, harus memberikan pelayanan medis kepada tahanan apabila diperlukan, tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap tahanan berupa penyiksaan, tahanan harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan tetap, tahanan harus ditahan pada tempat yang telah ditentukan, harus memberitahukan kepada keluarga dan penasehat hukumnya, tahanan berhak untuk mendapatkan perawatan ronahi dam larangan wajib kerja.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek

hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada tahanan adalah dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa 'setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut serta dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap'.³ Ketentuan Pasal 8 ini mengandung asas yang mengatakan bahwa setiap orang itu dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dia bersalah, asas ini dikenal dengan "asas Praduga tidak bersalah".

Di dalam KUHAP, asas praduga tidak bersalah ini merupakan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa. Para penegak hukum tidak boleh menempatkan para tersangka atau terdakwa sebagai obyek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Tersangka atau terdakwa harus diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Tersangka atau terdakwa mempunyai hak-hak untuk dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan oleh KUHAP dalam posisi his entity and dignity as a human being, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan menurut KUHAP?

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711545

³ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, diakses dari www.hukumonline.com tanggal 14 Juli 2016.

⁴ Andi sofyand dan Abd. Asis, *Op-cit*, hlm. 49.

2. Bagaimana perlindungan hak-hak tahanan dalam proses penyidikan tindak pidana menurut KUHP?

C. Metode Penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Dalam KUHP

Proses pemeriksaan terhadap tersangka dimulai sejak tersangka itu ditangkap, ditahan, dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Penangkapan terhadap tersangka itu adalah sesuai dengan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan Pasal 19 ayat (2) KUHP. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan apabila sudah terdapat bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP) dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan (Pasal 18 KUHP). Tindakan selanjutnya setelah tersangka ditangkap maka segera dilakukan penahanan. Penahanan dilakukan karena seorang diduga keras telah melakukan salah satu tindak pidana didalam Pasal 21 ayat (4) KUHP.⁵ Penahanan ini merupakan suatu upaya untuk mencegah tersangka melarikan diri, tersangka akan merusak atau akan menghilangkan barang bukti ataupun tersangka akan mengulangi tindak pidananya. Penahanan terhadap tersangka hanya dapat dilakukan apabila ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya adalah pidana penjara selama lima tahun atau lebih, ataupun tersangka melakukan tindak-tindak pidana tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP. Penahanan terhadap tersangka dilakukan berdasar Surat Perintah Penahanan yang diberikan oleh Polisi sebagai penyidik untuk jangka waktu paling lama dua puluh hari (Pasal 24 KUHP) dan dapat diperpanjang lagi

selama empat puluh hari. Pada saat penahanan berlangsung dan kemudian tersangka memintakan penangguhan penahanan, maka hal ini dapat diberikan kepada tersangka baik dengan atau tanpa jaminan uang atau orang. Namun penangguhan penahanan ini dapat sewaktu-waktu dicabut apabila tersangka melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penyidik.⁶

Hal selanjutnya adalah melakukan penggeledahan. Pasal 32 KUHP menyebutkan bahwa 'untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan'.⁷ Tindakan penggeledahan ini dilakukan oleh penyidik setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Khusus tentang tindakan penggeledahan rumah, menurut Ordonansi tanggal 20 Agustus 1865 Stb. Tahun 1865 Nomor 84 tentang Penggeledahan Rumah, disebutkan bahwa di luar hal-hal yang sangat mendesak, maka penggeledahan rumah tidak boleh dilakukan sebelum matahari terbit atau sesudah matahari terbenam.⁸ Upaya paksa selanjutnya adalah penyitaan. Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik terhadap harta benda tersangka baik itu berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Penyitaan dimaksudkan untuk mengambil alih atau menyimpan benda yang disita itu, semata-mata untuk kepentingan pembuktian atau untuk dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁹

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadap tersangka harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subyek bukan sebagai obyek.¹⁰ Yang diperiksa bukan manusia tersangka melainkan perbuatan tindak pidananya yang sudah dilakukannya yang menjadi obyek pemeriksaan. Pemeriksaan

⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op-Cit*, hlm. 80.

⁷ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 215.

⁸ P.A.F Lamintang dan Theo lamintang, *Op-Cit*, hlm. 83.

⁹ *Ibid*, hlm. 89.

¹⁰ Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 134.

⁵ Andi Hamzah, *Op-Cit*, hlm. 130.

ditujukan kepada kesalahan tindak pidana yang dilakukannya.

Proses pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik, ditinjau dari segi hukum bahwa jawaban yang diberikan oleh tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun juga dan semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya yang telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, harus dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, dicatat sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh tersangka, bukan sesuai dengan kemauan penyidik.¹¹

B. Perlindungan Hak-Hak Tahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:¹²

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam ilmu hukum, istilah perlindungan hukum dapat bermakna sebagai:

1. perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum; atau

2. perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹³

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁴

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai 'subyek', dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan . tersangka tidak terlihat sebagai 'obyek' yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenangnya. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

KUHAP telah menempatkan tahanan atau tersangka ataupun terdakwa sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tahanan atau tersangka ataupun terdakwa telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP. Oleh Yahaya Harahap disebutkan bahwa hak-hak ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tahanan atau tersangka ataupun terdakwa yang berada dalam tahanan selama proses penyidikan yang meliputi:¹⁵

1. Hak yang bersifat umum

- a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh

¹¹ *Ibid*, hlm. 136.

¹² Raypratama.blogspot.co.id, *Teori Perlindungan Hukum*, diakses tanggal 14 Juli 2016.

¹³ Bayarisentonoputro.wordpress.com, *Perlindungan Hukum Kepada Aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Fiskus) dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)nya: Kondisi Kini dan Kondisi Yang Seharusnya (2012)*, diakses tanggal 14 Juli 2016.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

¹⁵ Yahya Harahap, *Op-cit*, hlm. 196-198.

- pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
- b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51).
 - c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 52 KUHP).
 - d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 KUHP).
 - e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang/KUHP (Pasal 54).
 - f. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
 - g. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHP (Pasal 57).
 - h. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan. Kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).
 - i. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
 - j. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
 - k. Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
 - l. Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis-menulis (Pasal 63).
2. Hak atas perawatan kesehatan
Mengenai perawatan tahanan, dalam Bab II Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap tahanan dilakukan perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan, rohani dan jasmani.¹⁶
 3. Hak Atas Perawatan Rohani
Dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 Pasal 13 dan Pasal 14 ditegaskan bahwa perawatan rohani haruslah berimbang dengan perawatan jasmani yang diberikan kepada tahanan, harus saling mendukung, harus diberikan dalam porsi yang elaras kualitas dan kuantitasnya.¹⁷
 4. Larangan Wajib Kerja
Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.01.06/1983 disebutkan bahwa selama seseorang berada dalam status penahanan Rutan, para tahanan tidak dikenakan wajib kerja, apabila ada tahanan yang secara sukarela ingin berkerja tidak

¹⁶ *Ibid.* hlm. 198.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 206.

dilarang namun harus ada izin dari instansi yang menahan, dan bagi tahanan yang bekerja dapat diberikan upah sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁸

5. Hak mendapat kunjungan¹⁹

Hak tahanan untuk mendapatkan kunjungan baik dari keluarga, dan penasehat hukum diatur dalam Bab III Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 tentang tata tertib dan disiplin tahanan selama berada dalam tahanan, yang antara lain menyebutkan bahwa barang-barang yang dibawa oleh pengunjung harus diperiksa oleh petugas Rutan dan petugas Rutan harus mengawasi pertemuan tanpa mendengar isi pembicaraan. Kecuali kalau tahanan ditahan karena melakukan kejahatan terhadap negara, maka petugas Rutan harus ikut mendengarkan pembicaraan yang terjadi antara pengunjung dan tahanan.

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan bahwa 'penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.' Penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa selalu mendapatkan penahanan yang berkelanjutan, itu disebabkan karena proses pemeriksaan di Kepolisian masih belum selesai. Dan penahanan ini memang diperlukan agar jangan sampai tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya. Kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa memang dimiliki oleh polisi dan diberikan oleh undang-undang dalam kaitan tugas seorang polisi sebagai penyidik. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Hak-hak seorang tahanan sebagaimana sudah disebutkan dalam KUHAP diatur mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Apa yang diatur dalam KUHAP ini merupakan perlindungan terhadap hak-hak seorang tersangka atau terdakwa yang sudah mengalami penahanan. Dari apa yang disebutkan dalam Pasal 50 sampai Pasal 68

KUHAP, dapat disimpulkan bahwa hak-hak seorang tahanan adalah sebagai berikut:

1. Menghubungi dan didampingi pengacara.
2. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.
3. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan pengangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
4. Meminta atau mengajukan penangguhan penahanan.
5. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
6. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.
7. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/pejabat rumah tahanan negara.
8. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
9. Bebas dari tekanan seperti: diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Selain apa yang diatur dalam KUHAP sebagaimana sudah disebutkan di atas, maka perlindungan terhadap hak-hak tahanan ini juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009).²⁰ Dalam Perkapolri 8/2009 ini, ditegaskan bahwa saat kepolisian melakukan wewenangnya dalam melakukan penahanan, kepolisian harus melindungi hak-hak tahanan. Ada beberapa pasal dalam Perkapolri 8/2009 yang menegaskan tentang perlindungan terhadap tahanan selama berada dalam tahanan, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*Code of Conduct*), menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk

¹⁸ *Ibid*, hlm. 208.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 210.

²⁰ Tri Jata Ayu Pramesti, *Ini Hak Tahanan dan Narapidana yang Tidak Boleh Diabaikan*, Nopember 2013, diakses tanggal 2 Juli 2016 dari m.hukumonline.com.

memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan. (Pasal 10 huruf f).

2. Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan atau pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan (Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c).
3. Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. (pasal 22 ayat (3)).
4. Tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasehat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status tahanan. (Pasal 23 huruf f).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan dimulai sejak penyidik menggunakan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP. Proses penyidikan meliputi pemeriksaan terhadap tersangka sejak tersangka ditangkap, ditahan, digeledah dan dilakukan penyitaan kemudian pemeriksaan saksi, kemudian sampai pada tindakan penyidik untuk menghentikan penyidikan.
2. Perlindungan hukum terhadap tahanan dalam proses penyidikan diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009. Di dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 ditegaskan bahwa polisi harus melindungi tahanan, harus memberikan pelayanan medis kepada tahanan apabila diperlukan, tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap tahanan berupa penyiksaan, tahanan harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan tetap, tahanan harus ditahan pada tempat yang telah ditentukan, harus memberitahukan kepada keluarga dan penasehat hukumnya, tahanan berhak untuk

mendapatkan perawatan ronahi dan larangan wajib kerja..

B. Saran

1. Proses penyidikan harus dijalankan oleh penyidik sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam KUHP. Apa yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan, perlu untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Perlindungan terhadap tahanan harus dilaksanakan dengan baik karena tahanan adalah manusia yang mempunyai hak asasi sepenuhnya yang tidak dapat dicabut darinya. Asas praduga tidak bersalah harus benar-benar diterapkan sesuai dengan tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulssalam, H.R dan DPM Sitompul., *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Husein. Harun. M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamid, Hamrat dan Harus Husein., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang., *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mulyadi, Lilik., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Marzuki, Peter Machmud., *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Aasas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Maramis, Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003.

- Peornomo, Bambang., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Rahardjo, Satjipto., *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sitorus, Raymond., *Penerapan Miranda Principles Dalam KUHAP dan RUU-KUHAP*, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- Soepomo, R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum PD II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Soeroso, R., *Praktik Hukum Acara Pidana; Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Soesilo, R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, tanpa tahun.

SUMBER LAIN:

- KUHAP Dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Kamus Besar Indonesia, cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Pengetahuan Dasar Seputar Tahanan dan narapidana*, diakses dari chinmi.wordpress.com tanggal 14 Juli 2016.
- Bayari, Sentonopotro, *Perlindungan Hukum Kepada Aparatur Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Fiskus) Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi)nya; Kondisi Kini dan Kondisi Yang Seharusnya*, diakses dari Bayarisentonopotro.wordpress.com tanggal 14 Juli 2016.
- Raypratama, *Teori Perlindungan Hukum*, diakses dari Raypratam.blogspot.co.id tanggal 14 juli 2016.
- Tri Jata Ayu Pramesti, *Ini Hak Tahanan dan Narapidana Yang Tidak Boleh Diabaikan*,

diakses dari m.hukumonline.com tanggal 2 Juli 2016.